



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 56 tahun, Agama IslamIslam , Pendidikan

terakhir SKP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rawa Indah II (dekat Mesjid Al Muttaqin) RT.02 RW. 010 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 59 tahun, Agama IslamIslam, Pendidikan

terakhir SMP pekerjaan Tenaga Kontrak, dahulu tempat kediaman di Jalan jendral Sudirman (Lingkungan II) RT.01 RW. 02 Desa Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang ;

L



DUDUK PERKARA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 1174/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 02 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1978, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.04.01/3/PW.01/438/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, dari Akta Nikah Nomor 126NI/1978;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tiga puluh empat tahun dengan bertempat tinggal di rumah milik nenek Penggugat di Desa Kembang Harum, Indragiri Hulu, dan pada tanggal 28 Oktober 2012 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat Kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Repubiik Indonesia, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. Oni Restiawan (laki-laki), lahir 28 Februari 1979;
 - b. Rosmaya Santi (perempuan), lahir 03 November 1980;
 - c. Devis Anggriawan (laki-laki), lahir 17 Juli 1989;

Anak-anak tersebut saat ini telah menikah dan memiliki keluarga sendiri;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dalam keadaan yang rukun dan baik, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2012 sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan antara lain oleh

Hal 2 dari 12 hal Put.No.1174.Pdt.G.2015.Pa.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n
3.

- a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat selalu bertelponan dengan perempuan lain, bahkan Keluarga Penggugat dan anak-anak pernah mermergoki Tergugat sedang berduaan dengan perempuan iain;
- b. Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, semenjak kepergian Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2012 yang sampai saat ini telah lebih dua tahun sebelas bulan;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat, semenjak kepergian Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2012, yang sampai saat ini telah dua tahun sebelas bulan lamanya;
- d. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat semenjak kepergiannya pada tanggal 28 Oktober 2012, yang sampai saat ini telah dua tahun sebelas bulan;
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah Penggugat mengalami sakit diabetes meliitus yang berakibat Penggugat mengalami kebutaan permanen dan oleh sebab demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan mendatangi dan menelpon keluarga Tergugat yang ada di Air Molek, akan tetapi Tergugat tidak ada dan tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang beriakui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m⁷. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/daiil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khui'i Tergugat atas Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mahon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Ichsan Ramlan bin Abu sebagai suami dan Penggugat sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Panyu, Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: kk.04.01/3/PW.01/438/2015 Tanggal 24 Agustus 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P-;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rawa Indah, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi,
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu ;

Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat pernah cerita sama saksi bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;

Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah, tidak pernah ada datang menemui Penggugat dan tidak ada kabar berita sama sekali;

Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

2. saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rawa Indah, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

↓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2012 ;

Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada pula nafkah yang diberikannya ;

Bahwa Saksi tidak tahu entah dimana keberadaan Tergugat sekarang ;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak diketahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatan selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena:

- a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat selalu bertelponan dengan perempuan lain, bahkan Keluarga Penggugat dan anak-anak pernah mermergoki Tergugat sedang berduaan dengan perempuan lain;



***Tergugat telah
meninggalkan
Penggugat dan tidak
diketahui lagi tempat
kediamannya dengan
jelas dan pasti diseluruh
wilayah Republik
Indonesia, semenjak
kepergian Tergugat pada
tanggal 28 Oktober 2012
yang sampai saat ini
telah lebih dua tahun
sebelas bulan;A-***

- b. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat, semenjak kepergian Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2012, yang sampai saat ini telah dua tahun sebelas bulan lamanya;
- c. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat semenjak kepergiannya pada tanggal 28 Oktober 2012, yang sampai saat ini telah dua tahun sebelas bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi di bawah sumpah terbukti benar bahwa Tergugat telah melanggar janji sighat taklik talak pada angka (2) dimana Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih 3 bulan lamanya yaitu semenjak tanggal 28 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi di bawah sumpah terbukti benar bahwa Tergugat telah melanggar janji sighat taklik talak pada angka (4) dimana Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat melebihi 6 bulan lamanya , yaitu semenjak tanggal 28 Oktober 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh keterangan mengenai keadaani.

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri sah dan sampai saat ini telah mempunyai anak 3 orang ;

Bahwa setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan janji sighat taklik talak sebagaimana termuat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tanggal 28 Oktober 2012 sudah mulai tidak harmonis;

Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat melebihi 2 tahun lamanya, sejak tanggal 28 Oktober 2012 ;

Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat melebihi 3 bulan, sejak tanggal 28 Oktober 2012 ;

Bahwa Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) melebihi 6 bulan lamanya sejak tanggal 28 Oktober 2012 ;

- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak di ayat (2) dan (4) sebagaimana termuat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2) dan (4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




*Menimbang, bahwa
Penggugat telah
ternyata tidak
rela dan
mengajukan
gugatan cerai
serta bersedia
membayar uang
iwadl sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh
ribu rupiah),
oleh karenanya
syarat taklik
talak sudah
terpenuhi;L*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."  ILlyjl ٓ

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

Jailjl ^ j-iajjLaj

IS^Ua (jjlc.

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu si fat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"

4. Kitab Al-Anwarjuz II halaman 55:

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)-,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Ichsan Ramlan bin Abu) terhadap Penggugat (Penggugat), dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami Drs. H.Zuharnel Ma'as. SH sebagai Hakim Ketua Majelis , Drs.H.Barmawi.MH dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Akhyar.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti serta
Dihadiri Tergugat;
Direktur Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan:

Hakim Anggota 1/1

Penggugat tanpa hadirnya

Hakim Anggota II,


(**JV-z**

Drs. H.Barmawi

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Proses		
2.	Biaya Panggilan		
3.	Biaya Redaksi		
4.	Biaya Meterai		
		Rp	5.000,-
		Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)